

**STRATEGI KPU KABUPATEN PRINGSEWU DALAM
MENGOPTIMALKAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA PEMILU 2024**

(Skripsi)

Oleh

**RORO AYU WULANSARI
1916021062**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRACT

PRINGSEWU REGENCY KPU'S STRATEGY IN OPTIMIZING PUBLIC PARTICIPATION LEVELS IN 2024 ELECTIONS

By

RORO AYU WULANSARI

In the 2019 general election the level of public participation increased compared to previous elections, but there were still people who did not exercise their right to vote due to several factors, therefore the Pringsewu Regency KPU has several strategies in optimizing the level of public participation in the 2024 election. This research uses a descriptive research type with a qualitative approach which is a data collection method that is described in words according to the informants, what is in accordance with the research, then also analyzed what lies behind their behavior. The focus in this research is how the Pringsewu Regency KPU's strategy is in optimizing the level of public participation in the 2024 Election by examining strategic indicators according to Chandler (in Salusu 2015:64) and the causes of non-voting behavior according to Eef Saifulloh Fatah. The data collection methods used were interviews, observation, and documentation. As for the results of this study, namely, the strategy of the Pringsewu Regency KPU in optimizing the level of public participation in the 2024 election uses a strategy according to Chandler (in Salusu 2015: 64), which consists of a long-term formulation such as determining goals, objectives, and methods in activities to build community political awareness through voter outreach and education, real verification in updating voter data, coordination with political parties, and improving election governance). Selection of actions such as increasing the number of TPS, managing DPT using the e-coklit application, increasing the number of TPS, outreach and voter education. And the allocation of resources is carried out with activities that provide understanding and knowledge to election organizers at all levels, political parties and local governments.

Keywords: strategy, community participation, election

ABSTRAK

STRATEGI KPU KABUPATEN PRINGSEWU DALAM MENGOPTIMALKAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU 2024

Oleh

RORO AYU WULANSARI

Pada pemilihan umum tahun 2019 tingkat partisipasi masyarakat meningkat dari pada pemilu sebelum-sebelumnya, akan tetapi masih terdapat masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya yang disebabkan karena beberapa faktor, oleh karena itu KPU Kabupaten Pringsewu memiliki beberapa strategi dalam mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu metode pengumpulan data yang diuraikan dengan kata-kata menurut para informan, apa adanya sesuai dengan penelitian, kemudian di analisis pula apa yang melatar belakangi mereka berperilaku. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi KPU Kabupaten Pringsewu dalam mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 dengan mengkaji indikator strategi menurut Chandler (dalam Salusu 2015:64) dan faktor penyebab perilaku *non voting* menurut Eef Saifulloh Fatah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun mengenai hasil dari penelitian ini yaitu, strategi KPU Kabupaten Pringsewu dalam mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 menggunakan strategi menurut Chandler (dalam Salusu 2015:64) yang terdiri dari formulasi jangka panjang seperti menentukan tujuan, sasaran, dan metode dalam kegiatan membangun kesadaran politik masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih, verifikasi secara nyata dalam pemutakhiran data pemilih, koordinasi dengan partai politik, dan pembenahan tata kelola pemilu). Pemilihan tindakan seperti penambahan jumlah TPS, pengelolaan DPT menggunakan aplikasi e-coklit, penambahan jumlah TPS, sosialisasi dan pendidikan pemilih. Dan alokasi sumber daya dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada penyelenggara pemilu disemua tingkatan, partai politik, dan pemerintah daerah.

Kata kunci: strategi, partisipasi masyarakat, pemilu

**STRATEGI KPU KABUPATEN PRINGSEWU DALAM
MENGOPTIMALKAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT
PADA PEMILU 2024**

Oleh

RORO AYU WULANSARI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul : **STRATEGI KPU KABUPATEN PRINGSEWU
DALAM MENGOPTIMALKAN TINGKAT
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA
PEMILU 2024**

Nama Mahasiswa : **Roro Ayu Wulansari**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1916021062**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Darmawan Purba, S.IP., M.IP
NIP 198106012010121003

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sigit", followed by a horizontal line.

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP 196112181989021001

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua : Darmawan Purba, S.IP., M.IP



Penguji : Bendi Juantara, S.IP., M.A

2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 196108071978032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **10** Februari 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 8 Februari 2023
Yang Membuat Pernyataan



Roro Ayu Wulansari
NPM. 1916021062

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Roro Ayu Wulansari merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Triono M. Nur dan Siti Ati'ah yang lahir pada tanggal 23 April 2001 di Tambahrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.

Jenjang pendidikan penulis di mulai dari SD Negeri 2 Tambahrejo pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2013. Pendidikan tingkat pertama di SMP Negeri 1 Gadingrejo pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Gadingrejo tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2019.

Selama berkuliah di Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan seperti pada tahun 2019 penulis aktif di kegiatan UKM tingkat fakultas yaitu LSSP Cendekia, kemudian pada tahun 2021 penulis menjadi anggota biro 2 yang membidangi tentang hubungan luar dan pengembangan jurusan di HMJ Ilmu Pemerintahan. Kemudian pada tahun 2022, penulis diamanahkan menjadi Bendahara Umum HMJ Ilmu Pemerintahan. Selain aktif di organisasi internal kampus, penulis juga aktif di organisasi eksternal kampus seperti HMI UNILA, dimana penulis diamanahkan menjadi sekretaris bidang pemberdayaan perempuan Komsospol UNILA pada tahun 2022/2023. Pada saat menjadi mahasiswa penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun

2022 di Desa Bumiratu, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. Selanjutnya penulis mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu.

MOTTO

“Allah SWT tidak membebani seseorang
melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(Q.S Al-Baqarah ayat 286)

“Jika tidak pernah mencoba,
kita tidak akan tahu sejauh mana kemampuan kita”
(Roro Ayu Wulansari)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhai segala ikhtiar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

dan

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Triono M. Nur dan Siti Ati'ah

Kakak dan Adikku

Niken Ayu Wulandari dan Danang Tri Anggoro

Terimakasih untuk semua saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi KPU Kabupaten Pringsewu dalam Mengoptimalkan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2024”**. Sholawat teriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang telah berjuang dalam membawa umat dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benerang sehingga kita semua hidup dalam kemudahan.

Skripsi yang berjudul **“Strategi KPU Kabupaten Pringsewu dalam Mengoptimalkan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2024”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Darmawan Purba S.IP., M.IP. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak masukan, saran, kritik, serta motivasi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

5. Bapak Bendi Juantara S.IP., M.A. selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan, saran, kritik, serta motivasi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Bapak Arizka Warganegara, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak ibu semua. Saya sangat bersyukur dapat diajarkan oleh bapak dan ibu dosen semua. Terimakasih telah menjadi seseorang yang berpengaruh bagi peneliti untuk merengguh ilmu pengetahuan;
8. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Triono M. Nur dan Ibu Siti Ati'ah serta Niken Ayu Wulandari dan M. Afif Syaifurrohman dan tak lupa si bungsu Danang Tri Anggoro yang selalu mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini, serta mendukung dan memberikan semangat kepada saya untuk terus berjuang sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Kepada Fandi Ahmadi, A.Md. Pel terimakasih yang selalu mengingatkan memberi semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;
10. Kepada informan peneliti Bapak Sofyan Akbar Budiman, Bapak Sulaiman, Mas Damas Satriyo Wibowo, Nabila Putri Nugroho, Rofi'ah Syafa Azzahro, dan Siti Maimunah.
11. Seluruh komisioner dan pegawai KPU Kabupaten Pringsewu, terimakasih atas waktu, tempat, dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
12. Terimakasih kepada besjun, Jessica Syahani, LutfiaRahma Quin Safira, Agnessya Noulis Cahyani, Aliffasha Putri Ramadhanty, Dito Pratama Gunawan, Adhi Pramana Daffa, dan Bagas Mulya yang telah kebersamaan dalam melalui proses awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan.
13. Terimakasih juga untuk teman-teman angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya merasa senang dapat mengenal teman-teman sekalian.

14. Terimakasih untuk presidium HMJ Ilmu Pemerintahan periode 2022, Restu Nanda Syah Putra, Agnessya Noulis Cahyani, Wenti Agustina, Farhan Nur Fikri, Ayandra Muhammad Azra, Cindy Aulia Kamal, Erika Tri Wahyuni, Andina Rahma Zakiyah, M. Zaky Mulyadin, Diska Amanda Hamidi, Alvito Abiyu, Sri Mulyani, Ramadan Saputra, dan pengurus HMJ lainnya yang telah memberikan banyak pengalaman, pembelajaran dan tak mungkin bisa penulis lupakan atas waktu dan kebersamaannya.
15. Terimakasih kepada Kanda Yunda HMI Komsospol Universitas Lampung yang terus berjuang dan berusaha dalam memberikan yang terbaik untuk perkembangan komisariat tercintadan tak mungkin bisa saya lupakan atas waktu kebersamaannya.
16. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Semoga ketulusan bapak, ibu, serta rekan-rekan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Akhirnya penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, Februari 2023
Penulis,

Roro Ayu Wulansari

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DASTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Strategi	8
2.1.1 Pengertian Strategi	8
2.1.2 Tingkatan-Tingkatan Strategi	10
2.2 Tinjauan Komisi Pemilihan Umum	11
2.2.1 Pengertian Komisi Pemilihan Umum	11
2.3 Tinjauan Partisipasi Politik.....	12
2.3.1 Pengertian Partisipasi Politik	12
2.3.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik	14
2.3.3 Kecenderungan Perilaku Politik Masyarakat.....	15
2.4 Tinjauan Pemilihan Umum.....	16
2.4.1 Pengertian Pemilihan Umum	16
2.4.2 Fungsi Pemilihan Umum	16
2.4.3 Tujuan Pemilihan Umum.....	18
2.4.4 Azas-Azas Pemilihan Umum	18
2.5 Kerangka Pikir	19
III.METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2 Lokasi Penelitian	21
3.3 Fokus Penelitian	22
3.4 Sumber Data.....	23
3.5 Informan Penelitian	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data	25

3.7 Teknik Pengolahan Data.....	27
3.8 Teknik Analisis Data	28
3.9 Teknik Validasi Data.....	29
IV. GAMBARAN UMUM	31
4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Pringsewu.....	31
4.2 Kondisi Geografis Kabupaten Pringsewu.....	32
4.2.1 Luas Wilayah.....	32
4.2.2 Jumlah Wilayah Administrasi	32
4.2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Pringsewu Tahun 2016-2020	33
4.3 Sejarah Pemilihan Umum	34
4.4 Komisi Pemilihan Umum	36
4.4.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum	36
4.4.2 Struktur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Periode 2019-2024	40
4.4.3 Visi, Misi, dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.....	42
4.4.4 Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu	44
4.4.5 Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.....	45
4.4.6 Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu	45
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	47
5.1 Hasil.....	47
5.2 Pembahasan	63
5.2.1 Formulasi Jangka Panjang	64
5.2.2 Pemilihan Tindakan.....	70
5.2.3 Alokasi Sumber Daya.....	77
VI. SIMPULAN DAN SARAN	80
6.1 Simpulan.....	80
6.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Pringsewu	3
2. Perbandingan Persentase <i>Non Voting</i> Tahun 2014 dan 2019	4
3. Informan Penelitian	25
4. Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Pringsewu	32
5. Jumlah dan Kepadatan Penduduk	33
6. Kegiatan KPU Kabupaten Pringsewu	51
7. Materi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.....	57
8. Metode yang digunakan dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	59
9. Alokasi Sumber Daya.....	62
10. Formulasi Jangka Panjang	64
11. Pemilihan Tindakan.....	70
12. Alokasi Sumber Daya.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	20
2. Struktur Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.....	41
3. Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ...	42
4. Sosialisasi dengan Metode Komunikasi Tatap Muka	59
5. Senam Pemilu	75

DAFTAR SINGKATAN

KPU	: Komisi Pemilihan Umum
UU	: Undang-Undang
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
Pilpres	: Pemilihan Presiden
Pilgub	: Pemilihan Gubernur
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
Golput	: Golongan Putih
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pemilu	: Pemilihan Umum
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
LPU	: Lembaga Pemilihan Umum
PPD	: Panitia Pemilihan Daerah
PPLN	: Panitia Pemilihan Luar Negeri
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Bawaslu	: Badan Pengawasan Pemilu
PPI	: Purna Paskibra Indonesia
Pantarlih	: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

SLB	: Sekolah Luar Biasa
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam
IMM	: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
GMNI	: Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
PMII	: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
RPP	: Rumah Pintar Pemilu
P5	: Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila
E-Coklit	: Pencocokan dan Penelitian

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*demos*” yang artinya rakyat atau penduduk di suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Demokrasi merupakan gabungan dari dua kata yaitu *demos-cratein* atau *demos-cratos* yang berarti suatu sistem pemerintahan yang kedaulatannya dipegang oleh rakyat. Menurut Abraham Lincoln, pengertian demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan.

Di Indonesia, pemilihan umum atau biasa dikenal dengan pemilu merupakan salah satu wujud nyata dari adanya demokrasi dan menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan keikutsertaan masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan pemilu. Menurut Syamsudin Haris (1998), pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi masyarakat yang bersifat langsung, terbuka, dan massal yang diharapkan dapat mencerdaskan pemahaman politik masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan demokrasi.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22 E Ayat 5 yang berbunyi “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang dalam menyelenggarakan pemilu di Indonesia. Semua hal yang berkaitan dengan pemilu merupakan tanggung jawab dari KPU. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Mekanisme Pemilu tahun 2024 sama dengan Pemilu tahun 2019, yaitu dilaksanakan secara serentak sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dikatakan serentak karena pada Pemilu tahun 2024, masyarakat dalam waktu yang bersamaan diberikan kesempatan untuk dapat memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota), dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sekaligus. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU kabupaten/kota memiliki tugas untuk mensosialisasikan segala hal yang berkaitan dengan teknis pemilu kepada masyarakat.

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu. Masyarakat yang telah memenuhi syarat menurut Undang-Undang mempunyai kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya, baik dalam pemilihan presiden, pemilihan legislatif, maupun pemilihan kepala daerah. Menurut Miriam Budiardjo (2008:367), yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, seperti dengan cara memilih pemimpin negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Tingkat partisipasi masyarakat dapat dikatakan tinggi apabila telah mencapai standar minimal yang telah ditetapkan oleh KPU RI yaitu sebesar 77,5% dan 75% menurut *world bank*.

Tabel 1. Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Pringsewu

No.	Pemilu/Pemilihan	Pemilih Tedaftar	Pengguna Hak Pilih	Tingkat Partisipasi
1.	Pileg 2014	306.603	219.640	71,8 %
2.	Pilpres 2014	309.556	210.932	68,1 %
3.	Pilgub 2014	314.553	229.440	72,9 %
4.	Pilbup 2017	315.046	211.966	67,3 %
5.	Pilgub 2018	288.161	210.282	73,0%
6.	Pilpres 2019	295.934	239.595	81,0 %

Sumber: Dokumen KPU Kabupaten Pringsewu, 2019

Berdasarkan tabel diatas, tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Pringsewu dari enam pemilu terakhir, hanya Pilpres 2019 yang sudah berada diatas standar yang ditetapkan oleh *world bank* dan KPU RI sebesar 81,0%. Akan tetapi, pada pemilu-pemilu sebelumnya tingkat partisipasi masyarakat masih cukup rendah. Pada Pilpres 2014 terjadi penurunan sebesar 3,7% dari Pileg 2014 yaitu 71,8% menjadi 68,1%. Kemudian, pada Pilgub 2014 tingkat partisipasi masyarakat mengalami kenaikan sebesar 4,8%, akan tetapi pada Pilbup 2017 kembali mengalami penurunan dari 72,9% menjadi 67,3%. Angka tersebut terus mengalami kenaikan pada Pilgub 2018 sebesar 73,0% dan Pilpres 2019 sebesar 81,0%. Meskipun Pemilu 2019 tingkat partisipasi masyarakat sudah berada diatas target yang ditentukan oleh *world bank* dan KPU RI, KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilu tetap harus berupaya mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat, sehingga semua masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk memilih, dapat menggunakan hak pilihnya.

Keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan cara untuk memberikan pengaruh kepada kebijakan atau keputusan pemerintah dan mengawasi jalannya pemerintahan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu menandakan bahwa masyarakat memahami dengan baik hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kenegaraan (Suharyanto, 2014).

Permasalahan partisipasi memiliki nilai penting dalam pemilihan kepala daerah, hal ini menyangkut legitimasi politik terhadap hasil pemilihan. Selain itu, partisipasi juga menjadi indikator evaluasi terhadap kinerja KPU, khususnya dalam menyelenggarakan pemilu. Hal mendasar lainnya, partisipasi masyarakat dapat menjadi ukuran evaluatif terhadap kepercayaan masyarakat tentang demokrasi dan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.

Tabel 2. Perbandingan Persentase *Non Voting* Tahun 2014 dan 2019

No.	Pemilu/Pemilihan	Persentase <i>Non Voting</i>
1.	Pemilihan Umum 2014	30,42%
2.	Pemilihan Umum 2019	19,24%
3.	Pemilihan Legislatif 2014	24,89%
4.	Pemilihan Legislatif 2019	29,68%

Sumber: KPU Kabupaten Pringsewu.

Berdasarkan data pada tabel 2, menunjukkan bahwa pada Pemilu tahun 2019, persentase *non voting* pada Pemilu 2019 menurun dari 30,42% menjadi 19,24%. Akan tetapi, persentase *non voting* pada Pemilu Legislatif tahun 2019 justru lebih besar daripada Pemilu 2019, yakni mencapai 29,68%. Jumlah tersebut juga naik dibandingkan Pemilu Legislatif 2014, yakni 24,89%. Angka tersebut menunjukkan bahwa *non voting* masih dalam angka yang cukup tinggi. Dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam politik masih rendah dan legitimasi masyarakat masih lemah. Kurangnya strategi KPU dalam mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat terkait dengan pengelolaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan sosialisasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan sistem pemilu yang rendah.

Eef Saifulloh Fatah mengatakan bahwa “golput” tidaklah mewakili sebuah kalangan atau kelompok politik homogen, dalam konteks memilih sebagai hak, golput mewakili sebuah spektrum luas dan beragam. Dalam menjawab tentang fenomena golput Eef Saifulloh Fatah dalam Pahmi Sy (1994)

menyebutkan golput dapat disebabkan karena beberapa faktor, yaitu faktor teknis, faktor teknis politis, faktor politis, dan faktor ideologis.

Menurut Chandler (dalam Salusu 2015:64), strategi merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan formulasi jangka panjang, pemilihan tindakan, serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai tujuan. Apabila ketiga langkah pelaksanaan strategi tersebut dilakukan dengan baik, maka akan mencapai hasil yang maksimal dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, sebaliknya apabila ketiga langkah pelaksanaan strategi tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka hasil yang akan dicapai tidak akan maksimal dan tingkat partisipasi masyarakat akan menurun.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian Chandra, A., dkk (2018) yang berjudul “Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019” dengan hasil penelitian yaitu upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui dua kegiatan utama, yaitu sosialisasi dan pendidikan pemilu.
2. Penelitian Haryono, D (2018) yang berjudul “Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Samarinda Tahun 2015” dengan hasil penelitian yaitu Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dengan cara penguatan kelembagaan, sosialisasi politik, dan pendidikan kepada pemilih pemula.
3. Penelitian Triralmaldi, D., dkk (2019), yang berjudul “Sosialisasi KPU Kabupaten Sijunjung dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Tahun 2015” dengan hasil penelitian yaitu upaya KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan cara sosialisasi tatap muka, sosialisasi melalui media, pendidikan politik pemilih pemula, dan sosialisasi dalam bentuk pesta rakyat.

4. Penelitian Pulungan, M. C., dkk (2020) yang berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2019” dengan hasil penelitian yaitu strategi yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan program relawan demokrasi, sosialisasi melalui media sosial, dan pemerataan sosialisasi terutama di wilayah dengan partisipasi yang menunjukkan kecenderungan meningkat.
5. Penelitian Ernita dan Nazirwan (2019). yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Kota Padang dalam Pemilu pada Tanggal 17 April 2019” dengan hasil penelitian yaitu strategi yang dilakukan oleh KPU seperti sosialisasi tatap muka, mobil keliling, sosialisasi melalui media massa, dan menyediakan alat peraga.
6. Penelitian Zaenab, S (2019) yang berjudul “Strategi Komunikasi KPU Bangkalan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pelaksanaan Pilkada Serentak” dengan hasil penelitian yaitu Strategi yang dilakukan adalah dengan cara penguatan kelembagaan, seperti meningkatkan kualitas dan kapasitas badan *ad hoc*, strategi sosialisasi tatap muka dan melalui media, dan pendidikan bagi pemilih pemula.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu adalah membahas mengenai strategi yang dilakukan oleh KPU untuk mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ditinjau dari segi lokasi dan strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi menurut Chandler (dalam Salusu 2015:64), yaitu formulasi jangka panjang, pemilihan tindakan, dan alokasi sumber daya.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Strategi KPU Kabupaten Pringsewu dalam Mengoptimalkan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana strategi KPU Kabupaten Pringsewu dalam mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi KPU Kabupaten Pringsewu dalam mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terutama mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pembaca yang tertarik pada strategi KPU dalam mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat dan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi masukan bagi KPU Kabupaten Pringsewu dalam upaya mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Strategi

2.1.1 Pengertian Strategi

Secara etimologi, strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*strategos*” yang merupakan gabungan dari kata “*stratos*” yang artinya militer dan “*agein*” yang artinya memimpin. Strategi merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai kemenangan dalam peperangan.

Secara umum, pengertian strategi merupakan proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang suatu organisasi yang disertai dengan penyusunan suatu upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Sedangkan pengertian strategi secara khusus merupakan tindakan yang bersifat terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang harapan di masa depan. Berikut adalah beberapa pengertian strategi menurut para ahli:

1. Menurut Husein Umar (1999:12), strategi yang baik adalah strategi yang berisi nilai-nilai para anggotanya sehingga merasa terikat dengan tujuan organisasi dan dapat menjadi dorongan secara terus menerus bagi anggotanya.
2. Menurut Johnsons & Schole (dalam Husaini 2020:245), strategi merupakan arah dan ruang lingkup jangka panjang organisasi guna mencapai kemajuan organisasai melalui pengaturan sumber daya yang ada dalam perubahan lingkungan, mempertemukan kebutuhan pasar, dan harapan *stakeholder*.

3. Menurut Argyris, Mintzberg, Steiner, dan Miner (dalam Rangkuti, 1998), strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman yang dapat memberikan pengaruh kepada organisasi.
4. Menurut Chandler (dalam Salusu 2015:64), strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu maupun organisasi guna mencapai tujuan yang diinginkan dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan formulasi jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan yang akan dilakukan, serta pengalokasian sumber daya. Dari ketiga strategi tersebut, apabila dilakukan dengan baik, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, KPU dapat menggunakan strategi sosialisasi kepada masyarakat. Penerapan strategi sosialisasi dapat dilihat dari tiga langkah pelaksanaan strategi menurut Chandler (dalam Salusu 2015:64), yaitu:

1. Formulasi Jangka Panjang

Formulasi jangka panjang merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting, seperti mengenai kondisi lingkungan dan identifikasi peluang serta ancaman yang kemungkinan terjadi, memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi, mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, dan langkah strategis tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2. Pemilihan Serangkaian Tindakan

Untuk mencapai tujuan organisasi, membutuhkan perencanaan strategi yang maksimal, dan juga pelaksanaan strategi yang matang pula. Karena apabila pelaksanaan strategi tidak berjalan dengan maksimal, maka akan sangat memberikan pengaruh terhadap hasil yang akan dicapai. Selain itu, pada tahapan pemilihan tindakan harus sesuai dengan kemampuan sumber daya

yang dimiliki.

3. Alokasi Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung terlaksananya suatu kegiatan, apabila sumber daya yang dimiliki itu memadai, hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap capaian kinerja yang akan diperoleh.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa strategi merupakan suatu rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam kurun waktu tertentu.

2.1.2 Tingkatan-Tingkatan Strategi

Merujuk pada pandangan Schendel dan Charles Hofer, Higgins (dalam Salusu 2015:101), menjelaskan bahwa terdapat empat tingkatan strategi, yaitu:

1. *Enterprise Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat. Setiap organisasi tentu memiliki hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang berada diluar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Didalam masyarakat, terdapat kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial. Setiap kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda, hal tersebutlah yang perlu diperhatikan oleh para penyusun strategi. Jadi, dalam strategi *interprise* terdapat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, apabila interaksi dengan masyarakat luar terus dilakukan, tentu hal ini akan menguntungkan organisasi.

2. *Corporate Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi yang meliputi bidang apa yang digeluti oleh suatu organisasi. Dalam strategi ini, memerlukan keputusan-keputusan dan perencanaan stratejik yang perlu disiapkan oleh setiap organisasi.

3. *Business Strategy*

Strategi ini menjelaskan bagaimana merebut pasaran ditengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi kepada para penguasa, para pengusaha, para politisi, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan guna mendapatkan keuntungan-keuntungan stratejik yang nantinya akan membawa organisasi ketingkat yang lebih baik.

4. *Fungsional Strategy*

Strategi ini sebagai pendukung dan penunjang suksesnya strategi lain. Terdapat tiga jenis strategi fungsional, yaitu strategi fungsional ekonomi yang mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat. Strategi fungsional manajemen yang mencakup fungsi-fungsi manajemen, yaitu *planning, organizing, controlling, leading, motivating*, dan lain sebagainya. Dan strategi isu strategik yang fungsi utamanya adalah mengontrol situasi lingkungan, baik yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui.

2.2 Tinjauan Komisi Pemilihan Umum

2.2.1 Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Menurut Jimly Asshiddiqie (2006:236-239), Komisi Pemilihan Umum atau KPU merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. KPU tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain, yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945.

Menurut Ferry Kurnia (2007), yang dimaksud dengan penyelenggara pemilihan umum adalah suatu lembaga khusus yang menangani proses pemilihan umum. KPU merupakan penyelenggara pemilu yang memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

KPU secara hierarki sebagai lembaga penunjang atas lembaga utama, yaitu bahwa penafsiran organ UUD 1945 terkelompok kedalam dua bagian, yaitu *main state organ* (lembaga negara utama) dan *auxiliary state organ* (lembaga penunjang atau lembaga bantu). KPU merupakan organ konstitusi yang masuk dalam *auxiliary state organ*. Kedudukannya sejajar dengan Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman Indonesia, dan Bank Sentral.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 8 dijelaskan bahwa KPU adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di Kabupaten/Kota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa KPU merupakan lembaga khusus yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri serta kedudukannya sama dengan lembaga penunjang negara lainnya.

2.3 Tinjauan Partisipasi Politik

2.3.1 Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik menurut Miriam Budiarjo (dalam P. Antonius Sitepu, 2012:93) merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih pimpinan negara yang secara langsung maupun tidak langsung

mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Herbert McClosky (dalam P. Antonius Sitepu, 2012:94) memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses membuat kebijakan-kebijakan umum.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (dalam P. Antonius Sitepu, 2012:94), mengatakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat terorganisir atau spontan, individu atau kolektif, efektif atau tidak efektif, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal.

Menurut H. Nie dan Sidney Verba (dalam P. Antonius Sitepu, 2012:94), partisipasi politik merupakan kegiatan pribadi warga negara yang sedikit banyaknya bertujuan untuk memengaruhi seleksi-seleksi pejabat-pejabat negara dan atau keputusan-keputusan yang diambil oleh mereka.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa partisipasi politik masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik yang nantinya akan memberikan pengaruh kepada kebijakan atau keputusan pemerintah.

Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu menandakan bahwa masyarakat memahami dengan baik hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kenegaraan (Suharyanto, 2014). Eef Saifulloh Fatah menyatakan bahwa golongan putih tidaklah mewakili sebuah kalangan atau kelompok politik homogen, dalam konteks memilih sebagai hak, golongan putih mewakili sebuah spektrum luas dan beragam, dalam menjawab tentang fenomena

golput Eef Saifulloh Fatah dalam Pahmi Sy (2010:68-69) menyebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya golput, antara lain:

1. Faktor teknis, pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena situasi dan kondisi yang mendesak seperti bekerja di luarkota, sakit, ketiduran, kelelahan, adanya keluarga wafat, dan lain-lainnya.
2. Faktor teknis politis, seperti pemilih tidak mendapat undangan karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau disengaja tidak diberikan undangan oleh pihak panitia meskipun sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
3. Faktor politis, yaitu adanya perasaan dari pemilih yang merasa tidak mempunyai pilihan dari kandidat atau partai yang tersedia, pemilih tidak percaya pemilu dan kandidat yang dipilih akan membawa perubahan terhadap kehidupan mereka.
4. Faktor ideologis, pemilih tidak percaya pada mekanisme demokrasi yang dianggap liberal, juga pada lembaga pemerintah selaku penyelenggara, oleh karena itu pemilih tidak mau terlibat di dalamnya.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Menurut Dedi Irawan dalam Efriza (2012), bentuk-bentuk partisipasi dalam pemilu yaitu:

1. *Voting* (pemberian suara)
Voting adalah bentuk partisipasi yang dapat diukur dengan skala waktu atau periodisasi, seperti pemberian suara pada pemilu presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, pemilihan kepada daerah, dan lain-lain.
2. Kampanye Politik
 Kampanye politik adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi individu maupun kelompok untuk mengikuti kegiatan politik oleh pihak yang berkampanye.

3. Aktivitas Grup

Aktivitas grup merupakan kegiatan politik yang diselenggarakan oleh sebuah kelompok secara sistematis. Misalnya, diskusi kelompok, aksi demonstrasi, terror, intimidasi, dan lain-lain.

4. Kontak Politik

Kontak politik merupakan kegiatan politik yang biasanya dilakukan oleh individu-individu untuk melakukan komunikasi politik kepada elit politik, pimpinan partai politik, dan lain-lain.

2.3.3 Kecenderungan Perilaku Politik Masyarakat

Michael Rush dan Althoff (2001) mengidentifikasi beberapa kecenderungan perilaku politik masyarakat, yaitu:

1. Apatis

Apatis merupakan tindakan tidak memiliki minat atau tidak memiliki perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala yang terjadi di lingkungan sekitar.

2. Sinisme

Sinisme merupakan tindakan kecurigaan yang buruk kepada manusia, seperti masyarakat yang beranggapan bahwa politik merupakan kegiatan yang kotor, tidak dapat dipercaya, dan menganggap partisipasi apapun yang dilakukan merupakan kegiatan yang sia-sia dan tidak memberikan pengaruh kepada masyarakat.

3. Alienasi

Alienasi merupakan perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintahan serta masyarakat yang beranggapan bahwa politik dan pemerintahan yang dilakukan oleh orang lain kepada orang lain itu tidak adil.

4. Anomie

Anomie merupakan perasaan ketiadaan awal dengan kondisi seseorang mengalami perasaan ketidak efektifan dan beranggapan bahwa penguasa bersikap tidak peduli yang mengakibatkan

hilangnya urgensi untuk bertindak.

2.4 Tinjauan Pemilihan Umum

2.4.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum atau biasa dikenal dengan pemilu merupakan salah satu wujud nyata dari adanya demokrasi dan menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan keikutsertaan masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan pemilu. Secara konseptual, Ibnu Tricahyono menyatakan bahwa pemilu merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang untuk membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mewujudkan aspirasi dan kepentingan rakyat.

Menurut Syamsudin Haris (1998), pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi masyarakat yang bersifat langsung, terbuka, dan massal yang diharapkan dapat mencerdaskan pemahaman politik masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan demokrasi.

Menurut Gaffar (2004), pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan demokrasi dalam suatu negara, dengan cara rakyat menyampaikan suaranya dalam bentuk hak pilih untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Pemilu merupakan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa pemilihan umum merupakan sarana bagi masyarakat dalam negara demokrasi untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2.4.2 Fungsi Pemilihan Umum

Fungsi pemilu menurut Rose dan Mossawir (dalam P.Antonius Sitepu,

2012:94) yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan Pemerintahan secara Langsung maupun Tidak Langsung

Kekuasaan selain memiliki daya tarik dan pesona yang sangat besar, juga memiliki daya rusak yang besar. Untuk mendapatkan sebuah kekuasaan, harus melalui perebutan dan kompetisi yang bahkan terkadang menelan korban jiwa. Para pemburu kekuasaan akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaannya. Sehingga, pemilu berfungsi sebagai suatu jalan dalam pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika.

2. Sebagai Wahana Umpat Balik antara Pemilik Suara dan Pemerintah

Pemilu digunakan sebagai ajang untuk memilih para pejabat publik dapat dimanfaatkan sebagai sarana umpan balik dari masyarakat kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Apabila pada saat berkuasa, tidak menunjukkan kinerja yang baik selama memerintah, maka pada pemilihan berikutnya tidak akan dicalonkan kembali ataupun tidak akan dipilih kembali oleh masyarakat, begitupun sebaliknya.

3. Barometer Dukungan Rakyat terhadap Penguasa

Setelah proses perhitungan suara dan penetapan para peserta pemenang pemilu selesai, maka kita bisa mengukur seberapa besar dukungan masyarakat terhadap wakil rakyat yang dipilihnya. Pengukuran tersebut dapat dilihat dari jumlah perolehan suara.

4. Sarana Rekrutmen Politik

Menurut Cholisin, rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Dalam proses rekrutmen politik inilah akan ditentukan siapa-siapa saja yang akan menjalankan pemerintahan melalui lembaga-lembaga yang ada.

5. Alat untuk Mempertajam Kepekaan Pemerintah terhadap Tuntutan Rakyat

Sebelum dilaksanakan pemilu, tentu saja para calon akan melakukan kampanye politik. Para calon akan menyampaikan visi dan misinya serta program yang akan dijalankan jika terpilih. Pada masa ini, masyarakat juga menyampaikan tuntutan-tuntutan sekaligus koreksi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.

2.4.3 Tujuan Pemilihan Umum

Terdapat tiga tujuan Pemilihan Umum menurut Ramlan Surbakti (1992), yaitu:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum yang dibuatnya (*public policy*).
2. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada wakil-wakil rakyat yang terpilih.
3. Pemilu sebagai sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan ikut berpartisipasi dalam proses politik.

2.4.4 Azas-Azas Pemilihan Umum

Pemilu dapat disebut sebagai praktik politik demokratis apabila memenuhi beberapa prinsipal, yakni menggunakan azas-azas yang berlaku yaitu sebagai berikut:

1. Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan keinginannya sendiri dan tanpa adanya perantara.
2. Umum, mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
3. Bebas, setiap warga negara bebas dalam menentukan pilihan tanpa

tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.


4. Rahasia, setiap warga negara dijamin kerahasiaannya dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun.
5. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan calon/peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Azas-azas pemilu tersebut hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga Negara.

2.5 Kerangka Pikir

Dalam negara demokrasi, masyarakat yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan kehendak pribadi dan tanpa ada paksaan dari orang lain. Namun, tidak semua masyarakat sadar akan haknya sebagai warga negara yang baik. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu menandakan bahwa masyarakat memahami dengan baik hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kenegaraan (Suharyanto, 2014). Meskipun pada Pemilu 2019 tingkat partisipasi masyarakat sudah berada di atas target yang ditentukan oleh *world bank* dan KPU RI, KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilu tetap harus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat seoptimal mungkin, sehingga semua masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk memilih, dapat menggunakan hak pilihnya dengan berbagai langkah-langkah strategi yang akan dilakukan, seperti formulasi jangka panjang (menentukan tujuan, sasaran, dan metode dalam kegiatan membangun

kesadaran politik masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih, verifikasi secara nyata dalam pemutakhiran data pemilih, koordinasi dengan partai politik untuk memperkuat proses seleksi calon, dan membenahan tata kelola pemilu), pemilihan tindakan (sosialisasi ke beberapa segmen pemilih, penambahan jumlah TPS, pemutakhiran data pemilih dengan menggunakan aplikasi e-coklit, dan pendidikan pemilih), dan alokasi sumber daya (optimalisasi koordinasi penyelenggaraan pemilu di semua tingkatan, rekrutmen badan *adhoc*, bimbingan teknis, dan rapat koordinasi). (Chandler dalam Salusu 2015:64).



Gambar 1. Kerangka Pikir
Sumber: Data diolah peneliti, 2022.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian ini dipilih karena peneliti ingin memecahkan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen yang berkaitan dengan strategi KPU Kabupaten Pringsewu dalam mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2014:4), tipe penelitian kualitatif berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Akbar dan Usman (2009:130) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut para informan, apa adanya sesuai dengan penelitian, kemudian di analisis pula apa yang melatar belakangi mereka berperilaku (berfikir, berperasaan, dan bertindak) seperti itu, direduksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberi makna oleh peneliti) dan diverifikasi (dikonsultasikan kepada informan atau teman sejawat).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya terhadap apa

yang hendak diteliti. Adapun yang menjadi lokasi peneliti dalam penelitian ini yaitu di KPU Kabupaten Pringsewu. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini adalah masih belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu sebelum-sebelumnya.

3.3 Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2014:94), terdapat dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh dari lapangan. Dengan arahan suatu fokus maka seorang peneliti mengetahui data yang perlu dikumpulkan dan data yang mungkin menarik tapi tidak relevan sehingga tidak perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Fokus penelitian ini adalah strategi KPU Kabupaten Pringsewu dalam mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024, dengan mengkaji indikator strategi menurut Chandler (dalam Salusu 2015:64).

1. Formulasi jangka panjang, seperti:

a. Perencanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU:

- Membangun kesadaran politik masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih;
- Menentukan tujuan, sasaran, dan metode yang digunakan dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan menggunakan metode komunikasi tatap muka, media massa elektronik, penyebaran bahan sosialisasi, pemasangan alat peraga, laman KPU Kabupaten Pringsewu, dan penggunaan media sosial;
- Verifikasi secara nyata dalam pemutakhiran data pemilih;
- KPU mengingatkan partai politik untuk memperkuat proses seleksi calon yang akan diusungnya; dan
- Pembenahan tata kelola pemilu.

2. Pemilihan tindakan, seperti:

- a. Sosialisasi kepada beberapa segmen pemilih, seperti:
 - Sosialisasi kepada pemilih pemula,
 - Sosialisasi kepada pemilih penyandang disabilitas,
 - Sosialisasi kepada pemilih berkebutuhan khusus,
 - Sosialisasi kepada komunitas/organisasi kepemudaan, dan
 - Sosialisasi kepada masyarakat umum.
 - b. Penambahan jumlah TPS;
 - c. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih mendatangi satu persatu rumah calon pemilih dan bagi pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih, dapat menggunakan layanan pendaftaran secara online dengan menggunakan aplikasi e-coklit,
 - d. Pendidikan pemilih, seperti
 - Rumah pintar pemilu,
 - Relawan demokrasi, dan
 - Kampung demokrasi.
3. Alokasi sumber daya, seperti:
- Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pegawai KPU dan seluruh panitia *ad hoc*, seperti:
- Optimalisasi koordinasi pada penyelenggaraan pemilu di semua tingkatan;
 - Rekrutmen badan *ad hoc*; dan
 - Bimbingan teknis kepada semua penyelenggara pemilu;
 - Rapat koordinasi antara KPU Kabupaten Pringsewu dengan partai politik peserta pemilu dan pemerintah daerah.

3.4 Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2014:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi. Sumber data merupakan suatu benda hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah dan fokus

penelitian. Terdapat dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Ketua KPU Kabupaten Pringsewu, Anggota KPU Kabupaten Pringsewu Wakil Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM, staf bagian partisipasi masyarakat, dan beberapa segmen masyarakat Kabupaten Pringsewu yang terlibat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, dapat berupa referensi buku-buku, Peraturan KPU, arsip-arsip, serta artikel ilmiah. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur yang bersumber dari dokumen negara berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum, jurnal ilmiah, artikel, situs di internet, serta bahan referensi lain yang relevan dengan strategi KPU Kabupaten Pringsewu dalam mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024.

3.5 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2019) ketika melakukan penelitian kualitatif, teknik pengambilan sampel yang dilakukan untuk menetapkan sumber data informan yaitu teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengambilan informasi dari sumber data dilakukan dengan menentukan seseorang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti, bisa saja dia sebagai pimpinan sehingga lebih memudahkan peneliti dalam mendapatkan suatu informasi. Adapun daftar informan yang akan di wawancarai untuk mendapatkan data yang lebih akurat dalam proses penelitian ini, yaitu:

Tabel 3. Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	Sofyan Akbar Budiman, M.Pd	Ketua KPU Kabupaten Pringsewu
2.	Sulaiman, M.Pd	Wakil Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM
3.	Damas Prasetyo Wibowo	Staf bagian partisipasi masyarakat
4.	Nabila Putri Nugroho	Pemilih Pemula
5.	Rofi Ah Syafa Azzahro	Masyarakat Komunitas/Organisasi Kepemudaan (Purna Paskibra Indonesia)
6.	Siti Maimunah	Masyarakat Umum

Sumber: Data diolah peneliti, 2022.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2014:186) diadakan wawancara untuk mengetahui kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan dan kepedulian. Sehingga peneliti melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan dapat mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi terkait dengan situasi dan kondisi yang akan diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Ketua KPU Kabupaten Pringsewu, Anggota KPU Kabupaten Pringsewu Wakil Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM, Staf bagian Partisipasi Masyarakat, dan beberapa masyarakat Kabupaten Pringsewu.

Peneliti telah melakukan turun lapangan untuk melakukan wawancara di lokasi yang sudah peneliti pilih sebelumnya. Berikut deskripsi wawancara turun lapangan beserta informan yang peneliti lakukan:

- a. Pada tanggal 16 Desember 2022, peneliti mewawancarai Bapak Sofyan Akbar Budiman di Kantor KPU Kabupaten Pringsewu pada pukul 15.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
- b. Pada tanggal 11 Januari 2023, peneliti mewawancarai Bapak Sulaiman di Kantor KPU Kabupaten Pringsewu pada pukul 14.30 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
- c. Pada tanggal 13 Januari 2023, peneliti mewawancarai Bapak Damas Prasetyo Wibowo di Kantor KPU Kabupaten Pringsewu pada pukul 10.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
- d. Pada tanggal 18 Desember 2022, peneliti mewawancarai Saudari Nabila Putri Nugroho di Area Perdakon Kantor Pemerintah Daerah Pringsewu pada pukul 09.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
- e. Pada tanggal 25 Desember 2022, peneliti mewawancarai Saudari Rofiah Syafa Azzahro di Jl. Dahlia, Kelurahan Pringsewu, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu pada pukul 16.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.
- f. Pada tanggal 28 Desember 2022, peneliti mewawancarai Ibu Siti Maimunah di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu pada pukul 16.00 WIB dengan hasil wawancara terlampir.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan turun langsung ke lokasi penelitian guna meninjau dan mencatat serta mengontrol keadaan lokasi untuk memperoleh data yang diperlukan. Observasi yang digunakan adalah observasi tidak terstruktur karena pengamatan dilakukan ketika menemukan data-data lapangan yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan oleh penulis adalah mengetahui strategi apa saja yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pringsewu dalam mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data melalui dokumen-dokumen.

Dengan dokumentasi, maka hasil wawancara dan observasi akan lebih dipercaya karena didukung dengan bukti akurat yang berisikan catatan yang sudah berlalu, dapat berupa buku-buku, Undang-Undang, dan data-data yang sesuai dengan bahasan penelitian. Dokumentasi juga berupa dokumen yang dibuat secara pribadi oleh peneliti, berupa foto-foto tentang objek penelitian yang diambil saat penelitian berlangsung. Dokumentasi tersebut berkaitan dengan strategi KPU dalam mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan umum.

Berikut dokumen yang terdapat pada penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

- a. Wawancara dengan narasumber
- b. Pelaksanaan sosialisasi oleh KPU Kabupaten Pringsewu
- c. Pelaksanaan pendidikan pemilih oleh KPU Kabupaten Pringsewu
- d. Dokumentasi pelaksanaan rapat rutin, bimbingan teknis, dan rapat koordinasi oleh KPU Kabupaten Pringsewu
- e. Dokumentasi pendaftaran, penerimaan berkas, test tertulis, dan tes wawancara penyelenggara PPK
- f. Dokumentasi pendaftaran, penerimaan berkas, test tertulis, dan tes wawancara penyelenggara PPS

3.7 Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yaitu peneliti melakukan pengolahan data. Teknik pengolahan data menurut Efendi dkk (Singarimbun, 2008), terdiri dari:

1. Editing Data

Menurut Moh. Pabundu Tika (Singarimbun, 2008) Editing atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi data yang dikumpulkan untuk bisa diproses lebih lanjut. Hal yang perlu diperhatikan dalam editing ini adalah kelengkapan pengisian kuesioner, keterbacaan tulisan, kesesuaian jawaban, dan relevansi jawaban.

Editing data merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten dan lengkap. Data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul peneliti melakukan penyuntingan kata-kata yang berasal dari wawancara supaya layak untuk disajikan. Kemudian dari observasi peneliti coba deskripsikan lewat tulisan sehingga nantinya dapat mudah peneliti gabungkan dan disajikan. Ada beberapa dokumen yang memang tidak lengkap untuk tidak disajikan dan memilih data yang memang diperlukan saja untuk menunjang hasil dari penelitian tersebut.

2. Interpretasi Data

Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Setelah data terkumpul dan diedit oleh peneliti, peneliti mencoba untuk menginterpretasikan data yaitu dengan mencocokkan atau menggabungkan antara hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudiandi analisis dan dibahas sehingga peneliti menghasilkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Terdapat beberapa komponen dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dilokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan yang memahami pelaksanaan program ini, serta menghadirkan dokumensi sebagai data penunjang.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan inti sari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan konsep strategi KPU dalam mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu.

3.9 Teknik Validasi Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut Moleong (2014:324), mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria. Penetapan kriteria ini menggunakan beberapa teknik pemeriksaan untuk memeriksa derajat kepercayaan penelitian, salah satunya melalui triangulasi.

Menurut Moloeng (2014:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainnya. Menurut Denzim dalam Moleong (2014:330) ada empat macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode,

penyidik dan teori. Adapun triangulasi yang peneliti gunakan yaitu, triangulasi sumber seperti membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada dan triangulasi metode.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Pringsewu

Pada tahun 1738, berdiri sebuah perkampungan (tiyuh) bernama Margakaya yang dihuni oleh masyarakat asli Lampung-Pubian yang berada di tepi aliran sungai Way Tebu. Kemudian, pada tanggal 19 November 1925 berdiri Desa Pringsewu yang sebelumnya didahului dengan adanya sekelompok masyarakat dari Pulau Jawa yang sebagian berasal dari kolonisasi pemerintahan Hindia Belanda di Desa Bagelen, Gedongtataan yang membuka areal pemukiman baru dengan membabat hutan bambu yang cukup lebat di sekitar Tiyuh Margakaya tersebut. Oleh karena itu, pemukiman baru yang baru dibuka tersebut oleh masyarakat desa kemudian dinamakan Pringsewu, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya bambu seribu atau bermakna wilayah yang terdapat banyak pohon bambunya.

Pada tahun 1964, dibentuk pemerintahan Kecamatan Pringsewu yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 1964. Kemudian, Kecamatan Pringsewu bersama dengan sejumlah kecamatan lainnya yang berada di wilayah Lampung Selatan bagian barat menjadi bagian wilayah administrasi pembantu bupati Lampung Selatan wilayah Kota Agung. Kemudian masuk menjadi bagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1997, hingga terbentuk sebagai daerah otonom yang bernama Kabupaten Pringsewu melalui UU No. 48 Tahun 2008 dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009 oleh Menteri Dalam Negeri, Hi. Mardiyanto di Gedung Sasana Bhakti Praja Departemen Dalam Negeri Jakarta, sekaligus pelantikan pejabat Bupati Pringsewu pertama Bapak Ir. Hi. Masdulhaq. Saat ini, Kabupaten Pringsewu dipimpin oleh PJ Bupati

Pringsewu yang bernama Bapak Adi Erlansyah. Kabupaten Pringsewu memiliki semboyan “Jejama Secancangan” yang artinya bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun Pringsewu.

4.2 Kondisi Geografis Kabupaten Pringsewu

4.2.1 Luas Wilayah

Kabupaten Pringsewu, merupakan 1 diantara 15 wilayah administratif Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung. Sejak penetapannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008, Kabupaten Pringsewu tidak mengalami pemekaran wilayah kabupaten.

Secara geografis Kabupaten Pringsewu terletak pada posisi 104°42'-105°8'BT dan 5°8'-6°8' LS, dengan luas wilayah sekitar 625km² yang hampir seluruh wilayahnya berupa daratan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Pringsewu sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. tertentu.

4.2.2 Jumlah Wilayah Administrasi

Saat ini, wilayah Kabupaten Pringsewu terdiri 5 (lima) kelurahan dan 126 (seratus dua puluh enam) desa yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan, yaitu: diperoleh

Tabel 4. Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Pringsewu

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah (km ²)
1.	Pardasuka	Pardasuka	94.64
2.	Ambarawa	Ambarawa	30.99
3.	Pagelaran	Gumuk Mas	72.47
4.	Pagelaran Utara	Fajar Mulya	100.28
5.	Pringsewu	Pringsewu	53.29
6.	Gadingrejo	Gadingrejo	85.71
7.	Sukoharjo	Sukoharjo	72.95
8.	Banyumas	Banyumas	39.85
9.	Adiluwih	Adiluwih	74.82

Sumber: Dokumen BPS Kabupaten Pringsewu, 2019.

Secara administratif, batas daerah Kabupaten Pringsewu berbatasan dengan tiga kabupaten, yaitu:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulok dan Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung dan Kecamatan Air Nainingan, Kabupaten Tanggamus.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Waylima, dan Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran.

4.2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Pringsewu Tahun 2016-2020

Tabel 5. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

No.	Kependudukan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	2016	390.486	624,78
2.	2017	393.901	630,24
3.	2018	397.219	635,55
4.	2019	400.187	640,30
5.	2020	403.115	644,98

Sumber: Data BPS Kabupaten Pringsewu.

Berdasarkan tabel 5, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu berjumlah 390.486 jiwa dan terus mengalami peningkatan hingga 403.115 jiwa pada tahun 2020. Kepadatan penduduk Kabupaten Pringsewu pada tahun 2020 sebesar 644,98 jiwa/Km², sebesar 4,68%. Hal ini menunjukkan tingkat penurunan sebesar 0,07% dari tahun sebelumnya dengan tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Pringsewu sebesar 4,75%.

4.3 Sejarah Pemilihan Umum

Indonesia telah melaksanakan beberapa kali pemilihan umum, yaitu Pemilu tahun 1955, 1971, 1977-1997, 1999, 2004, 2009, 2014 hingga Pemilu 2019. Berdasarkan amanat UU Nomor 7 Tahun 1953, Pemilu 1955 dilaksanakan dua kali. Pemilu pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR dan pemilu kedua dilaksanakan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Pemilu 1955 menggunakan sistem proposional, dimana kursi yang tersedia dibagikan kepada partai politik sesuai dengan imbalan perolehan suara yang didapat oleh partai politik itu.

Pemilu 1971 sangat berbeda dengan Pemilu 1955, karena para pejabat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Tetapi pada praktiknya, pada Pemilu 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta pemilu yaitu Golkar. Pembagian kursi pada Pemilu 1971 berbeda dengan pemilu 1955. Pemilu 1971 menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan.

Setelah Pemilu 1977, pemilu berikutnya selalu terjadwal dalam 5 tahun. Satu hal yang membedakan adalah bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, yaitu dua parpol dan satu Golkar. Selain memiliki kesamaan kontestan dari tahun ke tahun, Golkar juga selalu menjadi pemenang, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) hanya sebagai pelengkap.

Pada Pemilu 1999, meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara di tahun ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni pada 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksi dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 dapat terlaksana dengan damai dan tanpa ada kekacauan yang berarti.

Pemilu 2004 merupakan pemilihan yang diikuti oleh banyak partai. Ada dua macam pemilihan umum, yang pertama pemilihan untuk memilih anggota parlemen yang partainya memenuhi *parliamentary threshold* dan yang kedua pemilihan presiden. Pada pemilihan presiden, dilakukan dua putaran. Dalam Pemilu 2004, khususnya dalam sistem pemilihan DPD ataupun DPRD, terdapat perbedaan sistem dengan pemilu sebelumnya. Sistem pemilihan DPD dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung dan bukan lagi melalui anggota MPR.

Pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 2009 merupakan pemilihan umum kedua yang diikuti pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Ketentuan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden ini ditentukan bahwa pasangan calon terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia.

Pemilu 2014 dilaksanakan dua kali yaitu pada tanggal 9 April 2014 yang akan memilih para anggota legislatif dan tanggal 9 Juli 2014 yang akan memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu Legislatif 2014 untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Pemilu presiden dan wakil presiden ini diikuti oleh dua pasang calon presiden dan wakil presiden yaitu Prabowo Subianto berpasangan dengan Hatta Rajasa dan Joko Widodo yang berpasangan dengan Jusuf Kalla. Pada pemilihan presiden tahun 2014 ini dimenangkan oleh pasangan calon Joko Widodo dengan Jusuf Kalla.

Pada Pemilu 2019 untuk pertama kalinya pemilihan umum dilaksanakan secara serentak, yaitu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD. Pemilihan tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 yang diikuti oleh 14 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh.

4.4 Komisi Pemilihan Umum

4.4.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 diselenggarakan untuk memilih Anggota Konstituante dan Anggota DPR. Pemilu tersebut diselenggarakan oleh Badan penyelenggara yang bernama Panitia Pemilihan Indonesia (ditingkat pusat), Panitia Pemilihan (ditingkat daerah pemilihan), Panitia Pemilihan Kabupaten (ditingkat kabupaten), Panitia Pemungutan Suara (ditingkat kedudukan camat), dan Panitia Pendaftaran Pemilih (ditingkat desa).

Pada saat itu, wilayah Pringsewu termasuk ke dalam Daerah Pemilihan Kabupaten Lampung Selatan Kewedanan Pringsewu (bagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan). Badan penyelenggara tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Penyelenggaraan Pemilu yang berlangsung pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970 sebagaimana telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1980 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Umum. Susunan Penyelenggara Pemilu pada era orde baru, dapat kita lihat antara lain pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Keppres Nomor 72 Tahun 1980, yaitu terdiri atas Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) di tingkat Nasional, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I) di tingkat Provinsi, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II) ditingkat Kabupaten/ Kota, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Kecamatan, Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) di tingkat Desa, Panitia Pemilihan untuk Warga Negara Republik

Indonesia di Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS. Pada era ini, penyelenggara pemilu bersifat *Model Government*, karena pusat kendali dan manajemen pemilu ada pada Kementerian Dalam Negeri.

Penyelenggaran Pemilu Multi Partai Tahun 1999, diselenggarakan oleh KPU yang dibentuk dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1999. Komisi Pemilihan Umum menggantikan peran LPU yang ditetapkan dengan Keppres Nomor 3 Tahun 1970. Keanggotaan KPU pada saat itu terdiri dari wakil 48 (empat puluh delapan) Partai politik peserta Pemilu serta 5 (lima) orang wakil Pemerintah. Untuk melaksanakan Keputusan KPU, dibentuk Panitia Pemilihan Indonesia ditingkat pusat, Panitia Pemilihan Daerah (PPD) tingkat I ditingkat Provinsi, dan Panitia Pemilihan Daerah (PPD) tingkat II ditingkat Kabupaten.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 dibentuk Komisi Pemilihan Umum, dan pada perkembangannya diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yang antara lain mengatur bahwa KPU menjadi penyelenggara Pemilu, KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dan strukturnya berjenjang di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 22E ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pola organisasi dan tata kerja KPU diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003.

Keputusan Presiden Nomor 101/P/2007 menetapkan keanggotaan KPU Republik Indonesia periode 2007-2012, yang menyelenggarakan Pemilu Tahun 2009. Secara hierarkis, KPU Kabupaten Pringsewu berada dibawah KPU Provinsi Lampung dan KPU Provinsi Lampung berada dibawah KPU RI. KPU berdiri karena tuntutan undang-undang, sehingga jika secara nasional KPU ada, maka setiap provinsi juga harus ada, begitupun setiap kabupaten/kota yang sudah definitif.

KPU Kabupaten Pringsewu adalah lembaga penyelenggara pemilu di

tingkat kabupaten. Sejak awal berdiri tahun 2009, KPU Kabupaten Pringsewu menempati gedung kantor dengan status sewa, berlokasi di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. Kemudian, pada tahun 2012, KPU Kabupaten Pringsewu secara definitif pindah kantor ke lokasi baru di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu. Di tingkat Kabupaten Pringsewu, keanggotaan KPU Kabupaten Pringsewu periode 2011-2014 terdiri dari:

1. Hi. Warsito, S.T. (Ketua KPU Kabupaten Pringsewu);
2. Drs. Hi. M. Ali Khan, M.M. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
3. A.Andoyo, S.Sos., M.Ti. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
4. Hermansyah, S.Hi. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu); dan
5. Mohammad Ali (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu).

Pada masa keanggotaan KPU Kabupaten Pringsewu periode 2011-2014, KPU Kabupaten Pringsewu melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu tahun 2011 serta Pemilihan Gubernur Lampung tahun 2014, hal ini yang merupakan bagian awal tahapan Pemilu tahun 2014.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2014, ditetapkan keanggotaan KPU Periode 2014-2019. Pada periode ini, KPU menyelenggarakan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Di tingkat Kabupaten Pringsewu, keanggotaan KPU Kabupaten Pringsewu periode 2014-2019 terdiri dari:

1. A.Andoyo, S.Sos., M.Ti.(Ketua KPU Kabupaten Pringsewu);
2. Hi. Warsito, S.T. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
3. Hermansyah, S.Hi. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
4. Agus Priyanto, S.Kom. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
5. Sofyan Akbar Budiman, M.Pd. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);

6. Henderi Muzanni, S.Ag., M.M. (Pejabat Pengganti Antar Waktu);
dan
7. Drs. Hi. M. Ali Khan, M.M. (Pejabat Pengganti Antar Waktu).

Pada periode ini terjadi 2 (dua) kali penggantian Anggota KPU Kabupaten Pringsewu yaitu An. Hermansyah, S.Hi karena terpilih menjadi Anggota Bawaslu Provinsi Lampung dan An. Agus Priyanto, S.Kom yang dipecat oleh DKPP karena dinilai tidak menjalankan tugasnya sebagai Anggota KPU Kabupaten Pringsewu. Pada periode ini, menyelenggarakan bagian akhir tahapan Pemilu tahun 2014, Pemilihan Gubernur tahun 2018, dan Pemilu Tahun 2019.

Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2019 menetapkan pengangkatan anggota KPU periode 2019-2024. Pada masa keanggotaan KPU RI periode 2019-2024 menyelenggarakan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019. Di tingkat Kabupaten Pringsewu, anggota KPU Kabupaten Pringsewu periode 2019-2024 terdiri dari:

1. Sofyan Akbar Budiman, M.Pd.(Ketua KPU Kabupaten Pringsewu);
2. Juniantama Ade Putra, S.Sos. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
3. Saifudin, S.Hi. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
4. Imam Bukhori, S.H. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
5. Sulaiman, S.Pd., M.Pd. (Anggota KPU Kabupaten Pringsewu);
dan
6. Dewi Eliyasari, S.Pd., M.Si. (Pejabat Pengganti Antar Waktu).


Pengangkatan keanggotaan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1495/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2019 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2019-

2024 pada tanggal 19 November 2019. Pada Periode 2014-2019 terjadi 1 (satu) kali penggantian Anggota KPU Kabupaten Pringsewu yaitu An. Imam Bukhori, S.H karena terpilih menjadi Anggota Bawaslu Provinsi Lampung.

4.4.2 Struktur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Periode 2019-2024


Untuk lebih mengefektifkan kerja KPU Kabupaten Pringsewu, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan diubah dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010, maka dibentuk alat kelengkapan, berupa divisi-divisi, kelompok kerja atau tim yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Divisi dibentuk untuk memudahkan dan memfokuskan pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Pringsewu. Setiap divisi mempunyai mitra kerja dengan subbag-subbag pada Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu yang berhubungan dengan kegiatan divisi.

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor:1495/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/ 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung Periode 2019-2024, Struktur keanggotaan KPU Kabupaten Pringsewu Periode 2019-2024 yaitu sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Untuk menunjang serta memfasilitasi kebutuhan kerja serta pelaksanaan tugas-tugas KPU Kabupaten Pringsewu dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten Pringsewu dibantu oleh 4 (empat) orang Kasubbag yang juga masing-masingnya mengepalai satu subbag sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan diubah dalam Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008. Sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten Pringsewu. Struktur sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu yaitu sebagai berikut:



Gambar 3. Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
Sumber: Data diolah peneliti, 2022

4.4.3 Visi, Misi, dan Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

Visi KPU Kabupaten Pringsewu adalah “Menjadi bagian Penting Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Misi KPU Kabupaten Pringsewu merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran satuan kerja untuk mewujudkan visi KPU periode 2020-2024. Adapun misi KPU Kabupaten Pringsewu adalah:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.
2. Menyusun produk hukum di bidang Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu sesuai perundang-undangan dan regulasi yang berlaku yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel tingkat Kabupaten Pringsewu.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu untuk seluruh pemangku kepentingan.

Adapun tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sebagai bagian KPU yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak tingkat Kabupaten Pringsewu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4.4.4 Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 18 dijelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.4.5 Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 19 dijelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan bawaslu, putusan bawaslu provinsi, putusan bawaslu kabupaten/kota, dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.4.6 Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 20 dijelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketuadan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perpu;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Formulasi jangka panjang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pringsewu sudah tepat, karena dalam mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat. KPU Kabupaten Pringsewu sudah melaksanakan beberapa kegiatan seperti membangun kesadaran politik masyarakat melalui sosialisasi, verifikasi secara nyata dalam pemutakhiran data pemilih, mengingatkan partai politik untuk memperkuat proses seleksi calon yang akan diusungnya, membenahan tata kelola pemilu. dan kegiatan pendidikan pemilih. Akan tetapi kegiatan tersebut belum dilaksanakan secara menyeluruh, seperti sosialisasi masih banyak segmen pemilih yang belum mendapatkannya. Kegiatan sosialisai dan pendidikan pemilih berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pringsewu bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait dengan tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan pemilu, serta untuk mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu tahun 2024. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan beberapa metode, seperti komunikasi tatap muka, media massa elektronik, penyebaran bahan sosialisasi, laman KPU Kabupaten Pringsewu, dan penggunaan media sosial.
2. Pemilihan tindakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pringsewu

sudah tepat. Dalam mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat, KPU Kabupaten Pringsewu dengan melaksanakan kegiatan seperti sosialisasi ke beberapa segmen yang ada di wilayah kerja KPU Kabupaten Pringsewu, seperti segmen pemilih pemula, segmen pemilih disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, segmen organisasi kepemudaan, dan segmen masyarakat umum, penambahan jumlah TPS, Petugas pemutakhiran data pemilih mendatangi satu persatu rumah pemilih, pengelolaan DPT dengan menggunakan aplikasi e-coklit, KPU berkoordinasi dengan partai politik terkait dengan proses seleksi calon, dan pendidikan politik dilakukan dengan rumah pintar pemilu, relawan demokrasi, dan kampung demokrasi.

3. Alokasi sumber daya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pringsewu sudah tepat. KPU Kabupaten Pringsewu dalam upaya meningkatkan sumber daya panitia penyelenggara pemilu yaitu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pagawai KPU serta seluruh badan *ad hoc*, seperti optimalisasi koordinasi pada penyelenggara pemilu di semua tingkatan, Bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan Pantarlih terkait dengan pemutakhiran data pemilih, rapat koordinasi antara KPU Kabupaten Pringsewu dengan partai politik peserta pemilu dan pemerintah daerah, dan pendidikan pemilih.

5.2 Saran

Setelah peneliti melakukan analisis terhadap strategi KPU Kabupaten Pringsewu dalam mengoptimalkan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024, maka peneliti mengemukakan beberapasaran dalam penelitian ini. Adapun saran tersebut adalah sebagaiberikut:

1. Penggunaan media sosial seperti *instagram*, *tiktok*, dan *facebook* untuk mengoptimalksan sosialisasi dan pendidikan pemilih terkait dengan tahapan Pemilu tahun 2024.

2. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pringsewu harus dilakukan secara berkelanjutan agar tingkat partisipasi masyarakat berbanding lurus dengan kesadaran politik masyarakat.
3. Memanfaatkan mobil keliling untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari pusat kota.
4. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan yang berkualitas.
5. Untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Pringsewu kita harus menanamkan kesadaran penuh terhadap pentingnya pemilu dalam tatanan demokrasi, karena pelaksanaan pemilu merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya pihak penyelenggara saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbar & Usman. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Argyris, dkk dalam Rangkuti. (1998). *Analisis SWOT: Teknis Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Asfar, M. (2004). *Presiden Golput*. Surabaya: Jawa Pos Press
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Efriza. (2012). *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta
- Fatah, R. Eep Saefulloh. (1994). *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Gaffar, A. (2004). *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2000
- Haris, S. (1988). *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Husaini. (2020). *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kurnia, F. (2007). *Mengawal Pemilu Menatap Demokrasi: Catatan Penyelenggaraan Pemilu 2004*. Jakarta: Idea Publishing
- Labolo, M., & Teguh, I. (2015). *Partisipasi Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Rush, M., & Althoff, P. (2001). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Salusu. (2015). *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Singarimbun, dkk. (2008). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Sitepu, P, A. (2012). *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo
- Umar, Husein. (1999). *Riset Strategi Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Warganegara, A., dkk. (2019). *Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum di Provinsi Lampung*. Lampung: Pusaka Media

Jurnal

- Asshidique, J., Revisi, E., & RI, K. M. K. (2006). *Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi*. Jurnal Konstitusi, 6. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/BOOK_Volume3nomor4Des2006.pdf#page=7
- Chandra, A., Darmawan, E., & Yesi. (2018). *Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019*. Jurnal Studi Sosial dan Politik. Vol. 2, No.1. <http://repository.radenfatah.ac.id/10074/>
- Nazirwan, N., & Ernita, E. (2019). *Partisipasi Masyarakat Kota Padang dalam Pemilu pada Tanggal 17 April 2019*. TATHWIR: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, (1), 48-54. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/tathwir/article/view/1046>
- Gleko, P., Suprojo, A., & Lestari, A. W. (2017). *Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah*. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 6, No. 1. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/367>
- Haryono, D. (2018). *Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015*. Jurnal Administrative Reform, 6(2), 67-73. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/1900>
- Hasibuan, S. J., Kadir. A., & Nasution, M. H. T. (2018). *Strategi Komisi*

Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018. PERSPEKTIF, 7 (1) : 1-5.

<https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/2519>

Irawan, A. D. (2020). *Pendidikan Pemilih dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Serentak 2019.* Jurnal Hukum Replik, 7(1), 55-70.

<http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/2448>

Oya, J. C. (2019). *Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Halmahera Barat dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu Serentak 2019.* Jurnal Politico, 8(4).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/31176>

Pulungan, M. C., Rahmatunnisa, M., & Herdiansah, A. G. (2020). *Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2019.* POLITEA: Jurnal Politik Islam, 3(2). 251-272.

<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/2439>

Purba, D. (2017). *Prilaku Non Voting dalam Pemilihan Kepala Daerah Lampung Timur Tahun 2015 (Studi Di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur).* Jurnal Analisis Sosial Politik, 1(1), 17-26.

<http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/33381>

Suharyanto. (2014). *Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah.* JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 2(2), 151-160.

<https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/920>

Triralmaldi, D., Miko, A., & Asrinaldi. (2019) *Sosialisasi KPU Kabupaten Sijunjung dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Tahun 2015.* NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 6 (2), 282-29.

<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/967>

Skripsi/Thesis/Disertasi

Chaidir, M, R. (2018). *Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan).* (Skripsi, Universitas Brawijaya)

Hasibuan, S, J. (2018). *Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 (Studi Kasus Di Kota Medan)*. (Skripsi, Universitas Medan Area)

Saputra, W. (2019). *Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019*. (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

Zaenab, S. & Salisah, N. H. (2019). *Strategi Komunikasi KPU Bangkalan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pelaksanaan Pilkada Serentak*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya)

Peraturan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat 2

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 22 E Ayat 5

Internet

Admin. (2019). *Mengenal Lima Jenis Surat Suara Pemilu 2019*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190416073456-32-386706/mengenal-lima-jenis-surat-suara-pemilu-2019>. Diakses pada 3 Oktober 2022.

Admin. (2022). *Sosialisasi Tahapan Pemilu KPU Pringsewu Giat Senam Bersama Masyarakat Berbagi Doorprize Menarik*. <https://mataelangnusantara.com/sosialisasi-tahapan-pemilu-kpu-pringsewu-giat-senam-bersama-masyarakat-berbagi-doorprize-menarik>. diakses pada 17 Januari 2023.

Admin. (2022). *Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Pringsewu Sosialisasi Kampung Demokrasi*. <https://radarcom.id/2022/05/26/tingkatkan-partisipasi-pemilih-kpu-pringsewu-sosialisasi-kampung-demokrasi>. diakses pada 17 Januari 2023.